



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 48 TAHUN 2011

TENTANG KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu ditetapkan Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang--Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4966);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK PARKIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.;
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi yang memungut bayaran;
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
9. Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
10. Parkir tetap adalah penyelenggaraan parkir yang setiap waktu ada kegiatan parkir;
11. Parkir Insidental adalah penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan pada waktu tertentu;
12. Parkir Progresif adalah penyelenggaraan parkir yang perhitungan tergantung lamanya parkir;
13. Parkir Vallet adalah penyelenggaraan parkir yang dilakukan oleh petugas parkir karena tempat parkir penuh;
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;

15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

BAB II

PAJAK PARKIR

Nama, Objek dan Subjek Pajak Parkir

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan.

Pasal 3

- (1) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan;
- (2) Obyek pajak parkir meliputi: parkir pertokoan, perkantoran, tempat penitipan yang dikelola oleh swasta, rumah makan yang lokasinya diluar badan jalan.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor;
- (2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Parkir Pajak Parkir

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Dalam hal Parkir diselenggarakan sendiri, dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan jenis tarif, waktu dan jumlah kendaraan.
- (3) Pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis tarif sewa parkir yang meliputi: tarif tetap, progresif, vallet dan parkir insidentil.
- (4) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 6

Tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Pajak parkir tetap dan insidentil sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;

- (2) Parkir progresif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran;
- (3) Parkir vallet sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pembayaran.

Pasal 7

Penaan parkir ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penaan Parkir untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah); kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih golongan sedan, jeep, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah); kendaraan roda 4 (empat) golongan bus, truck, dan kendaraan besar lainnya pajak parkir sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah).
- (2) Penaan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku hanya untuk sekali parkir;
- (3) Penaan parkir progresif untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp1.000,- (Seribu rupiah) untuk satu hari pertama dan tambahan sebesar Rp1.000,- (Seribu rupiah) untuk setiap hari berikutnya; untuk kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih golongan sedan, jeep, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) untuk satu hari pertama dan tambahan Rp1.000,- (Seribu rupiah) untuk setiap hari berikutnya; untuk kendaraan roda 4 (empat) golongan bis, truck, dan kendaraan besar lainnya pajak parkir sebesar Rp4.000,- (Empat ribu rupiah) untuk satu hari pertama dan tambahan sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah) untuk setiap hari berikutnya.
- (4) Pajak parkir vallet hanya berlaku untuk kendaraan bermotor roda 3 (dua) atau lebih dengan tarif parkir sebesar Rp10.000,- (Seribu rupiah) untuk sekali parkir.

Pasal 8

- (1) Besaran Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan penaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (2) Jika penaan parkir lebih besar daripada penaan sebagaimana pada pasal 7, maka besaran pajak parkir dihitung

dengan cara mengalikan tarif sebagaimana pasal 6 dengan jumlah pembayaran yang diterima penyelenggara parkir.

Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 9

- (1) Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender ;
- (2) Pajak Parkir yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggara parkir atau sejak diterbitkan SPTPD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 17 Oktober 2011

BUPATI GRESIK

Dr. Ir.H SAMBARI HALIM RADIANTO,ST., M.Si